

TELAAH KRITIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN (*ABUSE OF POWER*) DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001

Zulfikar Putra^{1*}, Darmawan Wiridin², Slamet Hariyadi³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia^{1,3}

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia²

E-mail: zulfikar072021@gmail.com¹

Abstrak

Kasus penyalahgunaan wewenang jabatan seringkali dijumpai dikalangan para pejabat baik pusat maupun daerah, bahwa dari kasus tersebut salah satu penyebabnya adalah karena kekuasaan yang lebih diberikan kepada pejabat tersebut yang tidak semua orang memilikinya sehingga peluang melakukan perbuatan penyimpangan sangat besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh para pejabat ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis. Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pada kasus penyalahgunaan wewenang jabatan menggunakan sumber aturan tersebut. Data yang dikumpulkan yaitu penggunaan studi pustaka, sumber hukum, dan sumber hukum lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki maka peluang untuk melakukan tindakan melawan hukum jauh lebih besar. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada kasus Walikota Kendari 2017-2022, dalam hal ini memerintahkan staf pribadinya dengan cara meminta pembiayaan pengecetan kampung warna-warni sebesar 700 juta pada PT.MUI. Terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dapat diakibatkan karena dengan menggunakan kewenangan untuk memutuskan sendiri tanpa melibatkan orang lain, menginterpretasikan norma (aturan) yang sifatnya samar (kabur) dan selain itu akibat penyalahgunaan wewenang jabatan yang dapat mengarah kepada kesalahan administrasi yang kemudian dapat diproses pada pengawas internal dalam institusi pemerintah, namun lain halnya jika penyalahgunaan kewenangan tersebut diduga merugikan negara maka diproses dalam ranah pidana.

Kata Kunci: Telaah, Penyalahgunaan, Jabatan, Wewenang

Abstract

Cases of abuse of office authority are often found among officials, both central and regional, one of the causes of this case is because not everyone has more power given to the official, so the opportunity for committing acts of deviation is very large. The aim of this research is to analyze the causes of abuse of power by officials from the perspective of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The method used in this research is qualitative research using a normative legal approach, namely an approach that uses a positivist juridical conception. This research focuses on positive law in the form of statutory regulations and the Criminal Code (KUHP) because in cases of abuse of office authority the source of these regulations is used. The data collected is the use of library research, legal sources and other legal sources. The data that has been obtained is then analyzed using qualitative analysis methods. The research results show that with the power you have, the opportunity to take action against the law is much greater. This is what happened in the case of the Mayor of Kendari 2017-2022, in this case ordering his personal staff to ask PT MUI for funding for colorful village painting of 700 million. The occurrence of cases of abuse of position authority can be caused by using the authority to decide for oneself without involving other people, interpreting norms (rules) that are vague in nature and apart from that due to abuse of position authority which can lead to administrative errors which can then be processed

by internal supervisors. in government institutions, however, if the abuse of authority is suspected to be detrimental to the state, then it will be processed in the criminal realm.

Keywords: Review, Abuse, Position, Authority

I. PENDAHULUAN

Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, menjadi suatu hal seharusnya dimiliki. Hal tersebut dikarenakan kasus penyalahgunaan wewenang jabatan kerap kali terjadi, utamanya dikalangan pejabat penyelenggara negara. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas yang kemudian perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hukum di Indonesia masih menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Hal ini ditandai dengan sebuah fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyalahgunaan wewenang tertinggi di Asia sebagaimana laporan dari *Transparency Internasional* merilis laporan bahwa Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India kemudian diikuti Kamboja di peringkat kedua. Jerry Massie yang merupakan peneliti *Political and Public Policy Studies* mengatakan terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai korupsi kerap kali berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem “mahar politik” (Merdeka, 2021).

Pada umumnya penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatan itu. Penyalahgunaan wewenang jabatan melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, intinya...” jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kekuasaan tersebut secara tidak benar atau melebihi batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana halnya rumusan tindak pidana korupsi tersebut, yang dapat diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan mencari keuntungan yang mana tujuan itu tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang kepada pejabat tersebut. Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mempersyaratkan “tujuan pelaku”. Unsur dengan tujuan pelaku ini juga merupakan unsur tentang kesalahan pembuat pidana. Kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesalahan dalam bentuk pidana terbagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Pada frasa “dengan tujuan” juga sama dengan kata “dengan maksud” hal ini bermakna bentuk kesalahan dalam rumusan kesengajaan sebagai maksud yang mana bentuk kesalahan ini adalah kesengajaan dalam arti sempit seperti halnya pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (terdapat pada Pasal 368, 369 dan 379 KUHP) (Alfatah, 2021), Tindakan tersebut dapat melibatkan penyalahgunaan sumber daya negara, suap, nepotisme, korupsi atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan integritas. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau dikenal dengan istilah *abuse of power* yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan atau tujuan tertentu baik itu yang sifatnya kepentingan diri sendiri, orang lain maupun koorporasi (lembaga). Jika suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Sebagaimana adagium yang mengungkapkan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol (terawasi) akan menjadi semakin besar dan luas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyimpangan. Semakin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Dari sekian banyak tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh seorang pejabat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa akses untuk melakukan sesuatu hal sebagaimana yang diinginkan jauh lebih

berpeluang untuk terealisasi jika dibanding tidak memiliki jabatan. Dalam hal ini bahwa pejabat publik adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk ditunjuk dan diberi tugas dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat publik diberikan kekuasaan dan kepercayaan karena dianggap sebagai bagian dari demokrasi dan tidak ada pemerintahan yang demokratis tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat (Juhaeni, 2021). Pelaku utama dalam maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publik atau biasa dikenal pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) (Sundarso, 2015). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*) (Harjono, 2016). Olehnya perbuatan kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*) bisa berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika pejabat pemerintah pengguna wewenang ternyata melakukan suatu kesengajaan untuk menyimpang dari tujuan pemberian wewenang yang diberikan padanya kepada tujuan lain demi mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain atau korporasi dengan menggunakan jabatan atau kedudukan yang kemudian dapat menimbulkan kerugian negara. Merekalah yang dibebani tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pemerintahan, tetapi proses administrasi publik sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak diluar pegawai negeri seperti pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi terutama dalam proses pembuatan kebijakan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut (Imam & Yogia, 2017).

Wewenang yang diberikan kepada pejabat oleh negara merupakan sarana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terkadang wewenang yang diberikan, disalah gunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya dengan asumsi bahwa wewenang yang dimilikinya dapat digunakan secara bebas. Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara maka hal tersebut termasuk pada tindak pidana (Admin, 2021).

Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa unsur “melawan hukum” merupakan “*genius*”nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “*species*”nya. “Penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya yaitu setiap orang. Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Bila mana penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detour nement de pouvoir*) (Nugraha, 2016). Maka kesimpulan menulis mengenai penyalahgunaan wewenang jabatan bahwa tujuan awal pemberian jabatan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan yang dititipkan kepadanya sebagaimana yang diperintahkan dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan karena kurangnya komitmen moral yang dimiliki oleh oknum pejabat yang bersangkutan, selain itu kurangnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan kebijakan yang transparan serta melibatkan pihak-pihak yang berkompeten juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh para pejabat ditinjau dari perpektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam hal ini mengidentifikasi faktor penyebab banyaknya para pejabat negara maupun daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang jabatan dan menawarkan solusi pencegahan dari permasalahan yang terjadi mengenai kasus penyalahgunaan wewenang tersebut. Olehnya, penelitian ini dalam penyajiannya lebih banyak membahas penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dikaitkan dengan pelanggaran pada aturan perundang-undangan dan dalam KUHP yang masuk dalam ranah hukum pidana. Selain itu metode yang digunakan melalui pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan setidaknya ada beberapa hal yaitu terjadinya penyalahgunaan wewenang

jabatan diakibatkan karena tidak adanya komitmen menjaga integritas sebagai seorang pejabat negara dan daerah yang notabene menjadi panutan bagi bawahan/karyawan serta masyarakatnya; kurangnya pemahaman mengenai perbuatan yang mana termasuk pada kesalahan administrasi serta kesalahan yang berujung pada penyalahgunaan wewenang jabatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat (Hanitijo, 2008). Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data yang dikumpulkan yaitu penggunaan studi pustaka, sumber hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan karena dalam menganalisis mengenai penyalahgunaan wewenang jabatan tidak dapat dikesampingkan pendapat para ahli hukum (*doktrin*) menjadi bagian dari rujukan serta pembanding, selain itu sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis juga menjadi dasar peneliti mengambil kutipan agar menambah khasanah dalam pembahasan pada artikel ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ibrahim, 2013) bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatifnya, tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Mahmud, 2005) bahwa penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti positivisme. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini bahwa jika dikaitkan dengan kasus-kasus terjadi, maka apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi atau bahkan masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta pelanggaran yang terdapat dalam KUHP. Adapun pendekatan legislasi adalah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu peraturan yaitu dapat atau tidaknya seorang pejabat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum jika dalam kebijakan yang dilakukannya dengan sengaja atau sadar menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kelompok, sedangkan pendekatan KUHP dalam hal ini adalah menganalisis penyalahgunaan wewenang yang termasuk dalam perbuatan pidana yaitu memenuhinya unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” menggunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya, orang lain atau kelompok dan merugikan orang lain dalam artian menggunakan pemerasan, pengancaman, maupun penipuan, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep ahli hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dalam hal ini perbuatan mana yang dilakukan oleh pejabat dapat termasuk dalam kategori merugikan negara. Adapun data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki maka peluang untuk melakukan tindakan melawan hukum jauh lebih besar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan, menjanjikan atau menerima suap dipidana dan pada Pasal 12 mengatur mengenai gratifikasi dan menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya dipidana (Undang-Undang, 2001). Selain itu juga terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat menjadi dasar hukum untuk menangani tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam konteks pidana, diantaranya pasal penyalahgunaan wewenang (*abusing authority*) yaitu Pasal 335 KUHP yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, Pasal 372 KUHP tentang suap, Pasal 376 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan kepentingan atau pengurusan barang yang dititipkan, Pasal 421 KUHP tentang pemalsuan surat (Soesilo, 1994). Adapun yang menjadi catatan pentingnya adalah bahwa interpretasi dan penggunaan pasal-pasal tersebut dalam konteks penyalahgunaan wewenang jabatan akan ditentukan oleh fakta dan keadaan masing-masing kasus, serta tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Dalam konteks (*abuse of*

power) berdasarkan KUHP, maka ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan, diantaranya: (1) Konteks kasus: bahwa setiap kasus penyalahgunaan kekuasaan memiliki konteksnya sendiri. Dalam hal ini bahwa pentingnya untuk memahami latar belakang, fakta-fakta dan lingkungan dimana penyalahgunaan kekuasaan tersebut terjadi agar tindakan yang dilakukan termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau tidak; (2) Interpretasi hukum: bahwa dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindakan *abuse of power*, maka perlu dilakukan interpretasi hukum yang akurat yakni dengan memahami pengertian dan unsur-unsur pasal yang terkait akan memudahkan dalam mengidentifikasi apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak; (3) Bukti dan fakta yang kuat: dalam hal ini untuk membuktikan *abuse of power*, diperlukan adanya bukti dan fakta yang kuat untuk mendukung klaim tersebut; (4) Proses hukum yang adil: bahwa saat menangani kasus *abuse of power*, penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang adil dan objektif dilakukan; (5) Peran penegak hukum: bahwa peran penegak hukum dan pengawasan terhadap *abuse of power* merupakan tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sebagaimana fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, bahwa menunjukkan adanya tren positif bagi para pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan yang kemudian setelah ditelisik lebih mendalam bahwa faktor penyebabnya adalah kebutuhan biaya politik pemilihan umum. Dalam hal ini seorang pejabat yang akan berkontestasi kembali dalam pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat, menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk mengumpulkan dana guna keperluan biaya (*cost*) politik. Dan tidak dapat dinafikan, keberadaan para pejabat yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dipengaruhi oleh kebutuhan biaya politik yang sangat tinggi. Mulai dari biaya alat peraga, sosialisasi di berbagai *platform* media sampai harus membayar mahar partai demi mendapatkan pintu dukungan dari partai yang dimaksud. Belum lagi dengan upaya yang dilakukan agar mendapatkan suara pemilih yaitu melakukan politik uang (*money politic*). Kasus penyalahgunaan wewenang jabatan di Indonesia adalah kasus yang melibatkan korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara, diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Century Bank

Kasus yang terjadi tahun 2008 ini melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pejabat dan pengusaha yang terkait dengan *bailout* atau penyelamatan Bank Century. Dalam kasus ini melibatkan Budi Mulya selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pihak lain. Dalam kasus ini, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan dan penggunaan dana negara untuk menyelamatkan bank yang bermasalah (ICW, 2018).

2. Kasus KTP Elektronik (e-KTP)

Kasus KTP elektronik ini terjadi pada tahun 2012, yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi pengadaan serta pembayaran proyek yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender e-KTP. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan berbagai keterangan para saksi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp. 2,314 triliun. Setelah proses penyidikan, KPK kemudian menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi diantaranya adalah Sugiharto, Irman, Andi Naroging, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto (Belarminus & Robertus, 2017)

3. Kasus Penyelewengan Dana Hibah KEMENPORA

Kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ini terungkap saat tim menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 18 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan 5 (lima) orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya adalah Deputy IV KEMENPORA Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada KEMENPORA Adhi Purnomo, Staf KEMENPORA Eko Triyanto. Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara Umum KONI Jhony E. Awuy. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa Suardi menyebutkan pembiayaan kegiatan KONI sebesar 17,9 milyar (Rozie, 2019).

4. Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Wakatobi

Sebagaimana diberitakan oleh media online sultrakini.com bahwa Bupati Wakatobi, Haliana dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang (Rabu, 27 Juli 2022). Dugaan penyalahgunaan wewenang dimaksud karena yang bersangkutan berperan sebagai pemilik kapal KM. Cantika Lestari 8F. Sebelumnya dalam surat nomor 552.12/09/1/2022 yang ditujukan kepada Kepala KSOP Kendari itu secara substansi Haliana selaku Bupati Wakatobi meminta rute dan jadwal kapal khusus untuk Cantika Lestari 8F yaitu Kendari-Buton Utara-Wanci. Sesuai dengan laporan pelapor yang bernama Arman Saputra mengatakan bahwa harusnya surat permintaan rute dan jadwal itu bukan kewenangan kepala daerah melainkan korporasi selaku perusahaan pelayaran. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 9 ayat (7) bahwa pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan kelaikan lautan kapal, menggunakan kapalberbendera Indonesia dan diawaki warga negara Indonesia, keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan, kondisi alur pelabuhan yang disinggahi, tipe dan ukuran kapal sesuai kebutuhan. Tindakan teradu lebih dipertegas dengan cara mengundang seluruh stakeholder di daerah baik instansi pemerintah, vertikal, DPRD dan tokoh masyarakat dalam acara launching Kapal Cantika Lestari 8F, seakan acara tersebut merupakan kegiatan pemerintah daerah (Mustar, 2022).

5. Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra

Senada dengan kasus Bupati Wakatobi, yang saat ini juga lagi dalam proses yaitu kasus pemberhentian secara sepihak kepada 70 orang Kepala Sekolah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 231 Tahun 2023 yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Adapun dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun menggunakan prosedur lain yang notabene melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Ketimpangan tersebut, dugaan jika SK Gubernur No. 231 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMAN, Kepala SMKN, dan SLBN lingkup Dikbud Sultra melalui SK No.231 Tahun 2023 yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diputuskan tanggal 24 Maret 2023 tidak melalui proses dan prosedur sebagaimana mestinya sebuah Surat keputusan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pedoman Tata naskah Dinas instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Asumsi dugaan SK Gubernur Nomor 231 tahun 2023 yang cacat hukum karena SK tersebut melanggar dan menabrak sejumlah aturan yang ada yaitu pelanggaran terhadap: PERMENDIKBUD Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, KEPMENDIKBUDRISTEK Nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan, KEPMENDIKBUDRISTEK Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Pada saat Gubernur Sulawesi Tenggara tengah giat mensosialisasikan tentang sekolah penggerak. Namun dalam praktiknya, Kadikbud Sulawesi Tenggara justru menodainya dengan berbenturan dengan KEPMENDIKBUDRISYEK Nomor 371.M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Dimana salah satu point pentingnya bahwa Kepala Sekolah yang memimpin sekolah penggerak maka tidak boleh diganti selama kurun waktu tertentu dan hal ini tertuang dalam MoU yang hal ini berlaku secara nasional. Penyalahgunaan kewenangan atas terbitnya SK Nomor 231 Tahun 2023 adalah yakni pemberhentian jabatan Kepala Sekolah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Pasal 10 (Sulaiman, 2023).

Penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) mengacu pada tindakan seorang pejabat atau individu yang menggunakan kekuasaan, otoritas atau wewenang yang dimiliki dalam jabatannya untuk

tujuan pribadi atau sesuatu yang melanggar hukum. Adapun penyalahgunaan wewenang jabatan dapat terlihat di berbagai konteks, seperti dalam lingkup pemerintahan, lembaga publik atau sektor swasta. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dapat berupa: (1) Pemberian keuntungan pribadi: seorang pejabat yang dengan jabatan yang ia miliki untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti suap, gratifikasi atau pengalihan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi; (2) Diskriminasi: dalam hal ini seorang pejabat yang secara selektif atau diskriminatif menerpakan kebijakan atau memberikan perlakuan yang tidak adil kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin dan status sosial; (3) Pelanggaran hak asasi manusia: hal tersebut mencakup tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia seperti penahanan yang tidak sesuai prosedur aturan (hukum), penyiksaan, peganiayaan oleh aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah; (4) Manipulasi proses pengambilan keputusan: dalam hal ini, dengan memanipulasi proses pengambilan keputusan atau pemilihan untuk mempengaruhi hasil yang menguntungkan dirinya atau kelompok tertentu dengan mengabaikan kepentingan umum.

Penting pula untuk diketahui penyebab dari penyalahgunaan wewenang jabatan, karena dengan mengetahui penyebabnya setidaknya dapat menghindari setiap individu (pejabat) dari perbuatan melanggar hukum *abuse hukum*. Adapun beberapa faktor penyebabnya adalah (1) Lemahnya pengawasan: lemahnya pengawasan dan akuntabilitas yang tidak berjalan dengan baik, dapat menciptakan peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya pada sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya peranan lembaga internal dalam setiap institusi tersebut dapat dimaksimalkan agar peluang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pejabat dapat diminimalisir; (2) Ketidaktegasan aturan atau regulasi: longgarnya peraturan, kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai kekuasaan dan wewenang jabatan dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan. Aturan yang ambigu atau tidak jelas dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang salah atau penafsiran berdasarkan kepentingan pribadi. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seharusnya dipertegas agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta pemberian sanksi hukum yang belum memiliki efek jera bagi pelaku pelanggaran; (3) Kurangnya integritas individu: integritas individu dalam hal ini kurangnya moralitas atau kepatuhan terhadap etika dalam bertindak yang dapat menjadi faktor penyebabnya; (4) Kekuasaan yang tidak terbatas: keberadaan kekuasaan yang luas tanpa mekanisme pembatasan yang cukup dapat menjadi pemicu oknum pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu dengan kurangnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pengawas juga dapat membuka peluang timbulnya risiko penyalahgunaan wewenang; (5) Lingkungan: keberadaan lingkungan yang rusak juga dapat menjadi faktor pendukung seorang melakukan pelanggaran hukum. Ketika norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung integritas dan kepatutan terabaikan maka penyalahgunaan wewenang menjadi lebih mudah dilakukan atau terjadi; (6) Ketidaktahuan atau keengganan masyarakat untuk melaporkan: Jika masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak ada kepercayaan pada sistem hukum yang ada maka sangat sulit untuk mengharapakan tindakan hukum bagi pelanggar wewenang tersebut. Dengan kurangnya kesadaran atau akses terhadap mekanisme pengaduan dapat menghalangi pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan wewenang jabatan oleh para pejabat publik.

Berikut data kasus penyalahgunaan wewenang jabatan yang telah dihimpun dari lembaga yudikatif yang telah teregistrasi (terdaftar) dalam 5 (lima) tahun terakhir pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Agung, 2023) sebagai berikut:

No	Tahun Pelaporan	Jumlah Kasus
1	2022	7
2	2021	17
3	2020	12
4	2019	14
5	2018	12

Sumber: Direktori Putusan MA RI tahun 2023

Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 10 kasus sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus, begitu pula tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebanyak 5 kasus.

Berarti jika diambil sebuah kesimpulan ada penurunan signifikan jumlah kasus penyalahgunaan wewenang jabatan yang terjadi di rentan waktu tahun 2021 ke tahun 2022. Walaupun di tahun sebelumnya ada peningkatan jumlah kasus.

Adapun larangan bagi pejabat administrasi pemerintahan untuk “tidak menyalahgunakan kewenangan” dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan. Namun dalam undang-undang ini, tidak diatur mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ghazawi, 2005) mengenai defenisi menyalahgunakan kewenangan yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu (a) si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; (b) kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih atau sedang dimilikinya.

Olehnya diperlukan komitmen bersama dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan, tidak hanya pelaku atau oknum yang melakukan. Tetapi juga partisipasi semua pihak untuk bersama mengurangi praktik-praktik dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain dan kelompoknya. Partisipasi yang dimaksud disini adalah setiap anggota keluarga, sahabat, teman dari para pejabat tersebut harus memahami bahwa konsekuensi dari jabatan tersebut digunakan untuk kepentingan orang banyak, umum atau masyarakat bukan digunakan untuk mememanfaatkannya demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Selain itu perlunya kesadaran dari para elit partai untuk bersama menghadirkan pemimpin yang lahir tanpa harus dibebani biaya politik yang mahal serta kesadaran bagi setiap masyarakat pemilih untuk tidak mudah tergiur oleh politik uang, karena setiap calon yang berkompetisi harus membeli suara masyarakat maka yang terjadi jika yang bersangkutan duduk di pos-pos strategis yang ada maka yang ada dalam pemikirannya adalah bagaimana cara untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pada saat pencalonannya terdahulu. Keterlibatan pemerintah juga menjadi hal yang paling penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan diawali proses pemilihan yang bersih dan bermartabat melalui lembaga penyelenggara negara baik KPU, Bawaslu dan PKPU.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penyalahgunaan wewenang jabatan kerap kali terjadi, jika pejabat tidak memperhatikan kaidah-kaidah sebagaimana yang telah diatur baik dalam perundang-undangan maupun dari KUHP. Kaidah mengenai komitmen pejabat yang tertuang dalam sumpah jabatan, kesederhanaan dalam kehidupan juga menjadi hal yang utama karena tidak dapat dinafikan bahwa keinginan yang tidak terkendali membuat seorang rela melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, selain itu pemahaman yang baik mengenai pengelolaan kebijakan menjadi faktor penting seorang agar tidak terjerambab pada perilaku yang melanggar aturan dan etika. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir perbuatan oknum pejabat yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan orang lain atau kelompok, selain itu dengan mengetahui penyebab penyalahgunaan wewenang dan dampak yang ditimbulkannya lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat negara dan daerah.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan (a) bahwa penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi ataupun kelompok dan merugikan negara; (b) kaitan mengenai penyalahgunaan wewenang jabatan termasuk pada kesalahan administrasi maka dapat diproses pada pengawas internal dalam institusi pemerintah selama perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan atau kehendak untuk menguntungkan diri, orang lain dan kelompok sedangkan jika penyalahgunaan kewenangan tersebut diduga merugikan negara maka diproses dalam ranah pidana; (c) interpretasi dan penggunaan pasal-pasal tersebut dalam konteks penyalahgunaan wewenang jabatan akan ditentukan oleh fakta dan keadaan pada masing-masing kasus serta tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Bahwa penyalahgunaan wewenang jabatan tidak semata-mata terjadi karena kesengajaan tetapi dapat juga terjadi karena ketidakpahaman bahwa suatu perbuatan tersebut termasuk pada kategori sebuah pelanggaran. Olehnya pemahaman tentang pengelolaan kebijakan menjadi hal yang penting untuk dikuasai serta komitmen dalam menjaga

integritas juga menjadi hal yang utama dimiliki oleh setiap pejabat negara maupun daerah. Keterbatasan peneliti jumpai adalah kurangnya pelatihan-pelatihan atau workshop bagi pejabat dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih serta kurangnya peran pengawas internal dalam melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang jabatan.

2. Saran

Salah satu tujuan dibuatnya regulasi adalah untuk ketertiban dan keamanan serta adanya kepastian hukum. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh para pejabat administrasi, dapat diminimalisir jika adanya kesadaran serta komitmen untuk menjalankan kewenangan tersebut sebagaimana tujuan awal dari kewenangan itu diberikan kepadanya. Selain itu ketegasan dari penegak hukum (jaksa dan hakim) untuk memberikan efek jera berupa sanksi bagi setiap pelanggar sebagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power)*. Retrieved from Universitas Medan Area: <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>
- Agung, M. (2023). *Penyalahgunaan Wewenang jabatan*. Retrieved from Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penyalahgunaan+wewenang+jabatan%22>
- Alfatah, M. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana. *Justisi*, 7(2), 129.
- Belarminus, & Robertus. (2017). *Lima Tersangka Kasus*. Retrieved from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/05300061/5-tersangka-kasus-e-ktp-ditetapkan-kpk-ini-dugaan-peran-mereka>
- Ghazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: bayumedia.
- Hanitijo, S. R. (2008). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harjono. (2016). Dalam Keterangan Ahli Pada Persidangan di Mahkamah Konstitusi Yang di kutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. 43-44.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- ICW. (2018). *Kasus Bank Century-Never Ending Story*. Retrieved from antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/article/kasus-bank-century-never-ending-story>
- Imam, R., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia. *Publika*, 3(1), 80-88.
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 3(1).
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia.
- Merdeka, K. (2021). *Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia*. Retrieved from www.merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor>.
- Mustar, A. (2022). *Bupati Wakatobi Dilaporkan ke Kajati Sultra Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang*. Retrieved from sultrakini.com: <https://sultrakini.com/bupati-wakatobi-dilaporkan-ke-kejati-sultra-terkait-dugaan-penyalahgunaan-wewenang/>
- Nugraha, S. (2016). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socioscientie: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 15-22.
- Rozie, F. (2019). *Perjalanan kasus Dana Hibah Yang Menjerat Menpora Imam Nahrawi*. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4066174/perjalanan-kasus-dana-hibah-yang-menjerat-menpora-imam-nahraw>
- Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Sulaiman. (2023). *Forum Eks Kepala Sekolah SMA dan SMK Dikbud Sultra Minta Keadilan ke Gubernur*. Retrieved from sultrakita.com: <https://sultrakita.com/forum-eks-kepala-sma-dan-smk-dikbud-sultra-minta-keadilan-ke-gubernur/>
- Sundarso. (2015). *Teori Administrasi*. Banten: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.